



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA  
TRIWULAN I TAHUN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai nomor 13/PL.02.1-BA/1218/3/2026 tanggal 1 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Uatara Triwulan I Tahun 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN I TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

ttd

AGUSLI MATONDANG

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
Kepala Sub-Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KABUPATEN SERDANG


BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN I  
TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
1	PANTAI CERMIN	12	19.268	19.073	38.341
2	PERBAUNGAN	28	43.260	43.845	87.105
3	TELUK MENGGUDU	12	18.510	18.566	37.076
4	SEI RAMPAH	17	26.834	27.345	54.179
5	TANJUNG BERINGIN	8	16.434	15.874	32.308
6	BANDAR KHALIPAH	5	9.675	9.978	19.653
7	DOLOK MERAWAN	17	6.942	7.111	14.053
8	SIPISPIS	20	12.619	12.961	25.580
9	DOLOK MASIHL	28	19.989	21.129	41.118
10	KOTARIH	11	3.487	3.512	6.999
11	SILINDA	9	3.682	3.717	7.399
12	SERBA JADI	10	8.085	8.364	16.449
13	TEBING TINGGI	14	15.232	15.546	30.778
14	PEGAJAHAN	13	11.942	11.974	23.916
15	SEI BAMBAN	10	17.096	17.688	34.784
16	TEBING SYAHBANDAR	10	12.070	12.351	24.421
17	BINTANG BAYU	19	4.752	4.912	9.664
<b>TOTAL</b>		<b>243</b>	<b>249.877</b>	<b>253.946</b>	<b>503.823</b>

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

ttd

AGUSLI MATONDANG